



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gang Paraji RT 002 RW 005  
Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan  
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023;

Terdakwa EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Prabu beralamat kantor di Jalan Siliwangi

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2014 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange IMEI 1 358558825111458/01 IMEI 2 359124535111459/01.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah Bong Kaca.
- 2 (dua) buah Pipet Kaca.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpenadapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, demikian terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan telah pula menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NomoR: PDM-11/M.2.24/Enz.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** bersama-sama dengan **KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO** dan **YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 miliknya kepada

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mengajak Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB;

- Sesampainya dilokasi Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



berikut alat hisapnya kemudian Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud Terdakwa mengembalikan Handphone milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap penggeledahan badan/pakaian pada diri Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor : 445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari tersangka YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina**.

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** bersama-sama dengan **KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO** dan **YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 miliknya kepada KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mengajak Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB;
- Sesampainya dilokasi Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau berikut alat hisapnya kemudian Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud Terdakwa mengembalikan Handphone milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap penggeledahan badan/pakaian pada diri Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor : 445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari tersangka YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**;

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 miliknya kepada KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mengajak Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, sedangkan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB;

- Sesampainya dilokasi Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut YUSUF

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau berikut alat hisapnya kemudian Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud Terdakwa mengembalikan Handphone milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap penggeledahan badan/pakaian pada diri Terdakwa dan KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya Terdakwa bersama KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari tersangka YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**;

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Selain itu berdasarkan surat Nomor : B/57/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka Terdakwa SUHANDA, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesemen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan "*Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika*" dan "*Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (tersangka/Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika)*."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin Munir Hasan Kleb (alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa saat itu sengan bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) penduduk Jl.K.H. Abdul Halim Rt 005 Rw 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantaranya dengan BRIGADIR RIZKY TRISNANDAR, S.H. dan BRIPTU MUSTOFA;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya pada waktu melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, memberitahu bahwa Saksi berserta rekan lainnya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu itu yaitu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di rumah kontrakan yang berada di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sering dipakai untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan, adapun hasil penyelidikan tersebut diduga rumah kontrakan tersebut adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) kemudian saat Saksi dan rekan - rekan lainnya mengikuti Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Saksi dan rekan-rekan lainnya menghampiri Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), diketahui ada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung S20 FE warna oren, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau yang disimpan di atas meja diruang tengah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);

- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan pengeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk iphone 12 warana ungu kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan dan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika yang disimpan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa SUHANDA yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan dibeli dari Saudara Galih alias Onge, setelah barang tersebut dinyatakan ada lalu Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah Terdakwa mentransfer uang lewat BRI link kemudian Saudara GALIH Alias ONGE mengirimkan maps atau tempat lokasi tempelan paketan Narkotika, dan setelah Terdakwa mengambil paketan Narkotika di depan Kantor Desa Sukahaji, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO bilang sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) yang berada di Jalan raya Desa Pasimuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan secara patungan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa bisa bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada waktu Saudara EDWIN Terdakwa pergi ke konter handphone milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO karena Terdakwa tidak memiliki handphone kemudian Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mengajak Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, dan Terdakwa pun pergi ke BRI Link yang ada di Cicurug untuk transfer uang ke rekening mandiri atas nama Saeful Rohman, setelah itu Saudara GALIH Alias ONGE mengirim map atau lokasi tempelan, lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut kemudian menghubungi Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO bahwa barang sudah ada, dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO bilang ke Terdakwa bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, sehingga Terdakwa datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan langsung menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) lalu Terdakwa bersama - sama dengan Saudara Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) langsung membuat alat hisap atau bong setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa keluar dari rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan pergi kerumah nya dengan disusul oleh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO juga pergi keluar untuk COD handphone, dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Terdakwa akan mengembalikan Handphone Malik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika I jenis sabu sendirian dari Saudara GALIH Alias ONGE yaitu pada Jumat tanggal 24 November 2003 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tigabratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali dengan cara

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi atau digunakan secara bersama sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu tidak ada ditemukan obat lainnya;
- Bahwa Saksi lupa, kapan dilakukan asesmen terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hasil asesmen tersebut, namun untuk hasilnya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap Terdakwa, ada yang DPO yaitu Galih alias Onge dan sampai dengan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa peran Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat, dan alat-alat hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali, sedangkan menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya terakhir mengonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Narkoba golongan I jenis Sabu yang dipakai Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis Sabu yang digunakan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dan yang dijadikan barang bukti adalah sisa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkoba golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna oren adalah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 2 warna putih adalah milik Saudara Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V27 adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), serta 1 (satu) buah handphone merk iphone 12 warna ungu adalah milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO udah kenal lama, sedangkan dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) Terdakwa baru kenal;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa, dan didalam handphone merk Samsung S20 FE warna oren Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada waktu membeli Narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo Reno 2 warna putih

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sebagai alat gadai kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dan surat tugas;
  - Bahwa dalam 1 (satu) team ada 7 (tujuh) orang;
  - Bahwa yang Saksi temukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkoba jenis Sabu);
  - Bahwa Saksi tidak tahu dalam kosan tersebut kebanyakannya pegawai pabrik atau pegawai kantor;
  - Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir pada waktu penangkapan;
  - Bahwa Saksi membenarkan membenarkan bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Labkesda Majalengka atas nama Terdakwa Nomor 445.9/4648-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM. Dengan kesimpulan terdapat 2 (dua) zat adiktif/Narkoba pada sampel urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
  - Bahwa Saksi membenarkan memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa:
    - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S20 Fe Warna Orange Imei 1 358558825111458/01 Imei 2 359124535111459/01;
    - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 2 Warna Putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. MUSTOFA Bin SUBKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu.
- Bahwa yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin Munir Hasan Kleb (alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa saat itu sengan bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) penduduk Jl.K.H. Abdul Halim Rt 005 Rw 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantaranya dengan BRIGADIR RIZKY TRISNANDAR, S.H. dan BRIPTU BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya pada waktu melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, memberitahu bahwa Saksi berserta rekan lainnya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu itu yaitu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika dirumah kontrakan yang berada di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang diduga sering dipakai untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan, adapun hasil penyelidikan tersebut diduga rumah kontrakan tersebut adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) kemudian saat Saksi dan rekan - rekan lainnya mengikuti Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Saksi dan rekan-rekan lainnya menghampiri Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), diketahui ada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung S20 FE warna oren, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau yang disimpan di atas meja diruang tengah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);

- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan pengeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk iphone 12 warna ungu kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;

- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan dan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika yang disimpan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa SUHANDA yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan dibeli dari Saudara Galih alias Onge, setelah barang tersebut dinyatakan ada lalu Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah Terdakwa mentransfer uang lewat BRI link kemudian Saudara GALIH Alias ONGE

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan maps atau tempat lokasi tempelan paketan Narkotika, dan setelah Terdakwa mengambil paketan Narkotika di depan Kantor Desa Sukahaji, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono bilang sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm) yang berada di Jalan raya Desa Pasimuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan secara patungan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa bisa bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada waktu Saudara EDWIN Terdakwa pergi ke konter handphone milik KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono karena Terdakwa tidak memiliki handphone kemudian Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, dan Terdakwa pun pergi ke BRI Link yang ada di Cicurug untuk transfer uang ke rekening mandiri atas nama Saeful Rohman, setelah itu Saudara GALIH Alias ONGE mengirim map atau lokasi tempelan, lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut kemudian menghubungi Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono bahwa barang sudah ada, dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono bilang ke Terdakwa bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, sehingga Terdakwa datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan langsung menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) lalu Terdakwa bersama - sama dengan Saudara Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) langsung membuat alat hisap atau bong setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Sabu. Setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai menggunakan Narkoba tersebut Terdakwa keluar dari rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan pergi kerumah nya dengan disusul oleh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO juga pergi keluar untuk COD handphone, dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Terdakwa akan mengembalikan Handphone Malik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkoba I jenis sabu sendirian dari Saudara GALIH Alias ONGE yaitu pada Jumat tanggal 24 November 2003 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tigabratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali dengan cara patungan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi atau digunakan secara bersama sama;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Narkoba golongan I jenis sabu tidak ada ditemukan obat lainnya;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi lupa, kapan dilakukan asesmen terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hasil asesmen tersebut, namun untuk hasilnya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap Terdakwa, ada yang DPO yaitu Galih alias Onge dan sampai dengan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa peran Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat, dan alat-alat hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali, sedangkan menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sudah 2 (dua) kali ;
- Kapan Terdakwa terakhir mengkonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya terakhir mengkonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang dipakai Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang digunakan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO serta Saksi YUSUF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dan yang dijadikan barang bukti adalah sisa pakai;

- Menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna oren adalah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 2 warna putih adalah milik Saudara Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V27 adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), serta 1 (satu) buah handphone merk iphone 12 warna ungu adalah milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO udah kenal lama, sedangkan dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) Terdakwa baru kenal;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa, dan didalam handphone merk Samsung S20 FE warna oren Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada waktu membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo Reno 2 warna putih Terdakwa gunakan sebagai alat gadai kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dan surat tugas;
- Bahwa dalam 1 (satu) team ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang Saksi temukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kosan tersebut kebanyakannya pegawai

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik atau pegawai kantor;

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir pada waktu penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan membenarkan bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Labkesda Majalengka atas nama Terdakwa Nomor 445.9/4648-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM. Dengan kesimpulan terdapat 2 (dua) zat adiktif/Narkoba pada sampel urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S20 Fe Warna Orange Imei 1 358558825111458/01 Imei 2 359124535111459/01;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 2 Warna Putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena bersama-sama Terdakwa yang merupakan penduduk Jl. Pahlawan Gang Paraji RT 002 RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dan Terdakwa penduduk Jl. KH. Abdul Halim RT 005/RW 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa SUHANDA ada kaitannya dengan Terdakwa karena telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa SUHANDA diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak janji terlebih dahulu dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF, tetapi saat itu Terdakwa datang ke konter handphone milik Saksi dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan saksi menyetujuinya dan Terdakwa bilang ke saksi untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, setelah ada kesepakatan antara saksi dan Terdakwa, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu bahwa barang sudah ada, selanjutnya saksi bilang ke Terdakwa bahwa saksi sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan memberitahu rute ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. K.H. Abdul Halim No.90 RT 005/RW 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan saksi baru kenal dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) pada saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama;

- Bahwa barang yang disita ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan pada waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang saksi pakai. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang saksi genggam, dan untuk 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu saat itu ditemukan di atas lemari es yang berada diruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa, Untuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Terdakwa yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang merupakan hasil sisa pemakaian saksi bersama - sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saksi pernah melakukan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali, namun Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, yang Saksi tahu bahwa

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi untuk transfer sejumlah uang ke rekening atas nama SAEFUL ROHMAN yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB saat itu Terdakwa datang ke konter handphone milik saksi dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi spontan awalnya becanda mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan bilang ke saksi untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, setelah ada kesepakatan antara saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian menghubungi saksi dan memberitahu bahwa barang sudah ada, selanjutnya saksi bilang ke Terdakwa bahwa saksi sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan memberitahu rute ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa dari pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada yang dijual oleh Saksi dan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali patungan dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer ke Saudara Terdakwa berikan kepada saksi, adapun yang kedua kalinya saksi patungan dengan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa pada waktu pembelian yang pertama setelah saksi dan Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut kemudian pergi kerumah Terdakwa dan digunakan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan untuk pembelian kedua setelah Terdakwa mengambilnya kemudian saksi langsung menggunakannya dirumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB yang beralamat Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa saksi tidak ada atau tidak pernah membujuk Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa sebelum saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, alat-alatnya sudah disiapkan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilarang;

- Bahwa Saksi masih tetap menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut karena Saksi ingin mencoba- coba;

- Bahwa benar bahwa Saksi jual beli handphone;

- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah digadai oleh saksi sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika Terdakwa sudah ada uang akan ditebus kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu adalah inisiatif dari Terdakwa sedangkan yang digunakan kedua kali bersama Saksi YUSUF dan Terdakwa adalah atas inisiatif dari saksi sendiri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember sekitar pukul 00.30 di rumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka;

- Bahwa alasan Saksi harus menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dirumah Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Saksi sebelumnya pernah menggunakan dirumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu di rumah Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) tersebut, bukan karena pernah diberi secara gratis oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Saksi dan Terdakwa hanya Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat;
- Bahwa handphone Iphone 12 tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk alat komunikasi antara saksi dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan handphone merk Samsung digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr.Galih Alias Onge;
- Bahwa handphone merk Oppo pernah saksi gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr.Galih alias Onge akan tetapi riwayatnya sudah dihapus;
- Bahwa saksi sudah pernah dilakukan tes urine saksi telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine tersebut hasilnya adalah positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Saksi pernah dilakukan asesmen di Polres;
- Bahwa asesmen dilakukan atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2021, namun saksi sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu, saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk transfer ke rekening atas nama Saeful Rohman adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memberi nomor rekening Saeful Rohman kepada saksi

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut saksi gunakan atau saksi konsumsi dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukkan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut saksi menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa saksi dilakukan asesmen selama 1(satu) hari;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan asesmen ada teamnya yaitu ada team medis dari dinas kesehatan dan BNN, ada dari asesmen hukum Polres dan Kejari dan BNN dan saksi dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mau dilakukan asesmen karena saksi ingin diobati supaya tidak kecanduan;
- Bahwa saya belum pernah menjual Narkotika jenis apapun;
- Bahwa saksi anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah tahu jika Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah memeriksa keadaan saksi;
- Bahwa dengan kejadian ini saya menyesal;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saat itu saksi berserta Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono di ruang tengah rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa pada saat itu petugas dari pihak kepolisian yang datang waktu melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) team yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono ada kaitannya karena telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi KHOIRUL ikut diamankan;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian ada melakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa pada waktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh saksi dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang seluruhnya disimpan di dalam Pouch Bag warna Hijau yang berada di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam dan 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang seluruhnya disimpan di dalam Pouch Bag warna Hijau adalah milik saksi;
- Apakah pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan terhadap Saksi

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan saksi serta rumah kontrakan milik saksi;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakainya. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik saksi yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang saksi genggam, dan untuk 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu saat itu ditemukan di atas lemari es yang berada diruang tengah rumah kontrakan milik saksi, untuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut namun pada waktu saksi diamankan paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang saksi simpan dan Terdakwa kuasai;

- Bahwa alat-alat seperti pipet, korek api, Bong kaca dan sedotan yang menyediakan yaitu saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dengan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono, untuk di konsumsi atau digunakan kembali oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirumah kontrakan milik saksi tersebut tidak sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tetapi pernah;
- Bahwa biasanya saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubang di tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut saksi menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan.
- Bahwa yang dirasakan oleh saksi setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu tersebut saksi merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari media social;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dari jual beli handphone;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2020, namun saksi sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu teman;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu

- Bahwa saksi tahu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang;
- Bahwa saksi tetap menggunakannya karena saksi ingin nyoba-nyoba;
- Bahwa saksi tidak mengalami sakit yang harus menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk datang ke rumah kontrakan milik saksi yaitu Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO karena saksi saat itu di telepon Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang menanyakan keberadaan saksi, dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mengabarkan ingin berkunjung;
- Bahwa setelah Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO berkunjung di rumah kontrakan milik saksi, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik saksi, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan milik saksi, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO bersama - sama dengan Terdakwa dan saksi langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Terdakwa. Setelah kami bertiga selesai menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa pergi keluar ke rumah kontrakan dengan disusul oleh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO untuk COD handphone. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan milik saksi.
- Bahwa Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu di rumah kontrakan milik saksi baru pertama kali;
- Bahwa pada waktu Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO berkomunikasi dengan saksi melalui handphone, hanya untuk berkunjung dan saksi tidak tahu jika Terdakwa datang dengan maksud untuk memakai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO mau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sudah sampai di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO tidak ada menyuruh saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine tersebut

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);

- Bahwa saksi ada mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi mengajukan asesmen tersebut tujuannya supaya berhenti dan tidak mengonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu ojek online dan sebagai sampingan jual beli handphone;
- Bahwa saksi awalnya hanya bercanda dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO dan dari candaan tersebut nyambung kepada masalah narkotika;
- Saksi tadi menjelaskan bahwa pernah membeli narkotika jenis sabu dari media social, berapa saksi membeli narkotika tersebut?
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa dari 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu tersebut bisa dipakai untuk 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa saksi tidak menghitung ada berapa sut dari satu kali pakai tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi pernah memakai narkotika jenis sabu bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi selain memakai narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO pernah memakai dengan yang lain;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan transfer uang lebih dulu lalu cara mengambil barangnya dengan system temple dan dikirim maps oleh penjual;
- Bahwa alat hisap bong saksi dapat dengan cara membeli online;
- Bahwa saksi bias membuat alat hisap bong dari botol plastic;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pemakai Narkotika jenis sabu pada waktu Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru pertama kali karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli alat bong tersebut di marketplace lazada;
- Bahwa bong berada pada saksi sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saksi setiap harinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika sedang ramai kurang lebih dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah menjual Narkotika jenis apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi KHOIRUL dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi dilakukan asesmen selaman 1 (satu) hari;
- Bahwa yang melakukan asesmen Terhadap saksi ada dari team hukum medis dari dinas kesehatan dan BNN, dari asesmen hukum Polres dan Kejari dan BNN;
- Bahwa saksi anak ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui jika saksi memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasihati saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi menyesal;
- Bahwa saksi tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surati sebagai berikut:

- Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor : 445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**.

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Surat Nomor : B/57/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa atas nama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan "Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika" dan "Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (terdakwa/Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa bersama-sama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang merupakan penduduk Jl. K.H. Abdul Halim No 90 Rt 005 Rw 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO yang merupakan penduduk Jl. Ahmad Kusuma No 61 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka sedang bersama-sama dengan Saksi KHOIRUL Anwar yang merupakan penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. K.H. Abdul Halim No 90 Rt 005 Rw 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ada kaitannya yaitu telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ikut diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), tiba-tiba didatangi petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan memberitahu maksud dan tujuan datang ke rumah kontrakan tersebut dan memperlihatkan surat tugas, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan disita oleh pihak kepolisian yaitu:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S20 Fe Warna Orange Imei 1 358558825111458/01 Imei 2 359124535111459/01;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 2 Warna Putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren yang sedang Terdakwa genggam;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk iphone 12 warna ungu b yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V27 warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang disimpan di dalam pouch bag warna hijau yang berada disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang digenggam oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang disimpan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren yang sedang dipegang oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi KHOIRUL

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO, dan pada waktu dilakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik saksi serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah.

- Bahwa Terdakwa bisanya bersama-sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO dan Sdr.Yusuf berada di rumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi pergi ke konter handphone milik Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tiba-tiba Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO bilang untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara GALIH Alias ONGE dengan maksud menanyakan apakah Sabu ready, setelah Saudara GALIH Alias ONGE mengatakan bahwa sabu ready, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO untuk transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, dan Terdakwa juga pergi ke BRI LINK yang berada di Cicurug untuk transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah uang tersebut ditransfer kemudian Saudara GALIH Alias ONGE mengirimkan maps, selanjutnya Terdakwa mengambil paketan Narkotika yang sudah Terdakwa pesan di depan kantor Desa Sukahaji, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO dan memberitahu bahwa paketan Narkotika sudah berada pada Terdakwa, selanjutnya Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MUYONO bilang bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip adalah milik Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama - sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan dibeli dari Saudara GALIH Alias ONGE pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bagaimana caranya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE tersebut?

- Bahwa caranya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut secara patungan dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara GALIH Alias ONGE untuk menanyakan apakah Sabu ready, setelah Saudara GALIH Alias ONGE bilang ready, Terdakwa menyuruh Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN yang Terdakwa berikan kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono dan Terdakwa pergi ke BRI LINK yang berada di Cicurug Kabupaten Majalengka untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHAMN, setelah saksi dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, Saudara GALIH Alias ONGE mengirimkan maps atau tempat lokasi tempelan paketan Narkotika, kemudian Terdakwa mengambil paketan Narkotika tersebut di depan Kantor Desa Sukahaji;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil paketan Narkotika tersebut tidak bertemu dengan orangnya hanya sebatas komunikasi melalui handphone saja, karena paket narkotika tersebut disimpan dengan cara dikubur di tanah oleh Saudara GALIH Alias ONGE;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara GALIH Alias ONGE yang merupakan penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong Kab. Majalengka karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Didin sejak bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ONGE secara patungan bersama-sama sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa yang pertama kali Terdakwa membeli secara patungan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system pembayaran secara transfer dan yang kedua kali Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan system pembayaran secara transfer dan Terdakwa baru membayar setengahnya karena menunggu pembayaran dari Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sendirian Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa system pembayarannya secara transfer ke rekening Mandiri atas nama Saeful Rohman;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi dan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali sedangkan mengkonsumsi Narkotika dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terakhir terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut bersama Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saudara GALIH Alias ONGE yaitu dari facebook;
- Bahwa tidak ada, karena sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian transaksi tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan dipenyidik tersebut benar tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO sudah membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE secara patungan atau bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE secara patungan atau bersama-sama yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer untuk kedua kalinya Terdakwa membeli kembali Narkoba kepada Saudara GALIH Alias ONGE pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran transfer;
- Bahwa Terdakwa pertama menggunakan dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO setelah mengambil tempelan Narkoba di wilayah Desa Sindangkasih Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan untuk kedua kalinya setelah Terdakwa mengambilnya di depan Kantor Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan langsung menggunakan Narkoba bersama - sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di laboratorium dengan hasil tes urine Saksi positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkoba jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen di Polres;
- Bahwa asesmen dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa berapa lama proses asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai satpam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara GALIH Alias ONGE penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sejak bulan Oktober 2023, karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara DIDIN penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, namun Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Saudara GALIH Alias ONGE hanya sebatas komunikasi melalui handphone saja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE sudah 4 (empat) kali, yaitu Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan yang 2 (dua) kalinya Terdakwa sendiri yang membeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali namun Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dengan Saksi KHOIRUL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri dan yang terakhir menggunakan di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat alat bong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu supaya menambah semangat kerja;
- Bahwa maksud Terdakwa dilakukan asesmen supaya tidak kecanduan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika golongan I jenis sabu atau jenis Narkotika lainnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Terdakwa ada 6 (enam) orang dan Terdakwa adalah anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa orangtua dan kakak Terdakwa pernah menasihati Terdakwa

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan supaya tidak berbuat nakal dan jangan bergaul terlalu bebas;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S20 Fe Warna Orange Imei 1 358558825111458/01 Imei 2 359124535111459/01;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 2 Warna Putih;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange IMEI 1 358558825111458/01 IMEI 2 359124535111459/01
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih
3. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
4. 1 (satu) buah Bong Kaca
5. 2 (dua) buah Pipet Kaca.
6. 2 (dua) buah sedotan warna putih
7. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah
8. 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling
9. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT dan Saksi MUSTOFA Bin SUBKI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) (Dalam tuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi YUSUF sedang ngobrol bersama-sama di ruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF, kemudian Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO dan Saksi MUSTOFA beserta tim lainnya selaku petugas dari pihak kepolisian yang

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA di rumah kontrakan milik Terdakwa;
- Sedangkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi YUSUF ditemukan:
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) buah Bong Kaca;
  - 2 (dua) buah Pipet Kaca;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih dan
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Sedangkan Saksi KHOIRUL ANWAR dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai Saksi EDWIN GUNTARA;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF (Alm) menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dan untuk di konsumsi atau digunakan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL dan Saksi YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bermula Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Terdakwa. Setelah Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF selesai menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa pergi keluar kerumah kontrakan dengan disusul oleh Terdakwa pergi untuk COD handphone;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Saksi YUSUF menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF Bin (menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu agar merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa benar adapun Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE secara patungan atau bersama-sama yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer untuk kedua kalinya Terdakwa membeli kembali Narkotika kepada Saudara GALIH Alias ONGE pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran transfer;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi KHOIRUL ANWAR yang menanyakan keberadaan Saksi YUSUF, dan Saksi KHOIRUL ANWAR mengabarkan ingin berkunjung

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan Saksi YUSUF, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi KHOIRUL ANWAR dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF;

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mengajukan asesmen agar supaya berhenti dan tidak mengkonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor : 445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**.

- Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : B/57/III/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa atas nama EDWIN GUNTARA Bin

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUHANDA, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan *"Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika"* dan *"Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (terdakwa/Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masud dari pada unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu siapa saja pelaku yang merupakan subjek hukum yaitu dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA** dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Singkil dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad.2 Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkoba Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkoba Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BAYU PRADITYA

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT dan Saksi MUSTOFA Bin SUBKI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) (Dalam tuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi YUSUF sedang ngobrol bersama-sama diruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF, kemudian Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO dan Saksi MUSTOFA beserta tim lainnya selaku petugas dari pihak kepolisian yang datang waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA di rumah kontrakan milik Terdakwa;

Sedangkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi YUSUF ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bong Kaca;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Sedangkan Saksi KHOIRUL ANWAR dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai Saksi EDWIN GUNTARA
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUSUF yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF (Alm) menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dan untuk di konsumsi atau digunakan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dengan cara bermula Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Terdakwa. Setelah Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF selesai menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa pergi keluar kerumah kontrakan dengan disusul oleh Terdakwa pergi untuk COD handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Saksi YUSUF menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi KHOIRUL ANWAR dan Saksi YUSUF Bin (menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu agar merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE secara patungan atau bersama-sama yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer untuk kedua kalinya Terdakwa membeli kembali Narkotika kepada Saudara GALIH Alias ONGE pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi pada bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi KHOIRUL dan Saksi YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi KHOIRUL ANWAR yang menanyakan keberadaan Saksi YUSUF, dan Saksi KHOIRUL ANWAR mengabarkan ingin berkunjung ke rumah kontrakan Saksi YUSUF, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi KHOIRUL ANWAR dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mengajukan asesmen agar supaya berhenti dan tidak mengkonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto **0,41 (nol koma empat puluh satu) gram** serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor : 445.9/4648-23/D.2279/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan **Terdapat (Tidak Bebas) 2 (Dua) Positif** zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat **Amphetamine** dan **Methamphetamine** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina**.

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : B/57/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa atas nama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesemen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan *"Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika" dan "Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (terdakwa/Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi -Saksi dipersidangan telah menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang narkoba, pedagang besar farmasi, maupun orang atau pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengkonsumsi narkoba yang dianjurkan oleh petugas medis sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan atau mengkonsumsi zat adiktif/ narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan botol yang dibentuk menyerupai alat hisap berupa bong yang kemudian dihisap sehingga zat adiktif masuk kedalam diri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan penyalah gunaan narkoba dan penyalah gunaan tersebut Terdakwa lakukan pada diri Terdakwa sendiri, sehingga unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dalam mengkonsumsi sabu untuk diri sendiri;
2. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa telah mengkonsumsi sabu untuk diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian berupa pidana penjara karena Terdakwa dianggap mempunyai akal yang cukup dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik serta tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam tekanan (pengaruh) orang lain, sehingga terhadap penjatuhan pidana yang tepat dan cukup adil terhadap diri Terdakwa akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan sebagaimana amar putusan yang dibawah ini, sehingga Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange IMEI 1 358558825111458/01 IMEI 2 359124535111459/01 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah, 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange IMEI 1 358558825111458/01 IMEI 2 359124535111459/01;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Bong Kaca;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu;

Dipergunakan dalam perkara KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin Mulyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)